

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 1314/Pdt.G/2025/PA.Pwr

Pada hari ini Rabu, tanggal 29 Oktober 2025 Saya, Reni Yuliani, S.H. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Purworejo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1314/Pdt.G/2025/PA.Pwr tanggal 28 Oktober 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Samsul Fanani bin Bambang Santoso, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 21 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Gang Jambu Rt 008 Rw 001 Nomor 30, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, (Rumah ibu Nurma Yunita)., selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1314/Pdt.G/2025/PA.Pwr tanggal 28 Oktober 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sri Hartati binti Yunus, sebagai Penggugat;
Melawan

Samsul Fanani bin Bambang Santoso, sebagai Tergugat;
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1314/Pdt.G/2025/PA.Pwr dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Purworejo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)**;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.


Jurusita Pengganti
Reni Yuliani, S.H.